



PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Resa Suardi bin Suardi, usia 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bontotanae, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, alamat elektronik daniashafira17@gmail.com, disebut sebagai Pemohon I.

Nurlinawati Ridwan binti Ridwan, usia 32 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bontotanae, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, alamat elektronik daniashafira17@gmail.com, disebut sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2024/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 14 November 2012 di Dusun Bontotanae, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II pada saat akad nikah, yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Ridwan bin Waduha yang selanjutnya mewakili kepada Imam Desa yang bernama Imran dalam pelaksanaan ijab kabul dengan Pemohon I;
3. Bahwa akad nikah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi H. Pato dan Mansur;
4. Bahwa dalam akad nikah tersebut, Pemohon I memberikan mahar atau maskawin kepada Pemohon II berupa cincin emas 5 (lima) gram yang diserahkan secara tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
7. Bahwa Para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA setempat. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon I kurang lebih 10 tahun kemudian pindah ke rumah bersama di Dusun Bontotanae, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan tidak pernah bercerai. Dari pernikahan tersebut, saat ini Pemohon I dan Pemohon II dan telah lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Nurul Ainun, perempuan, tempat tanggal lahir Bulukumba, 24 September 2013, pendidikan Sekolah Dasar (SD);

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2024/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Ibrahim, laki-laki, tempat tanggal lahir Bulukumba, 3 November 2018, pendidikan Taman Kanak-kanak (TK);
- c. Dania Shafira, perempuan, tempat tanggal lahir Bulukumba, 5 Maret 2024, pendidikan belum sekolah;

1. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk di gunakan sebagai pengurusan administrasi pendaftaran sekolah anak Pemohon I dan Pemohon II dan mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Resa Suardi bin Suardi** dan Pemohon II, **Nurlinawati Ridwan binti Ridwan**, yang dilaksanakan pada tanggal 14 November 2012 di Dusun Bontotanae, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahinya;

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aquo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 03 September 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2024/PA.Blk



keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan sidang keliling dengan satu kali sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2024/PA.Blk



perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin tanggal 30 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, S.H.

Dra. Sitti Johar, M.H.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2024/PA.Blk



Marlina, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	:	Rp	75.000,00
- Panggilan	:	Rp	0,00
- PNBP			
- Panggilan	:	Rp	10.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2024/PA.Blk